

**KERANGKA ACUAN KERJA
PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR
BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH III
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. LATAR BELAKANG : Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III terletak di Jalan Slamet Riyadi No. 2 , Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan wilayah tugas Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten (SUBOSUKOWONOSTRATEN) dan mengelola 10 (sepuluh) Terminal Tipe B.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam Pasal 4, Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- d. engelolaan ketatausahaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berkaitan hal tersebut dengan adanya beban tugas yang ada, cakupan wilayah yang luas dan pengelolaan 10 (sepuluh terminal) maka Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III telah mengelola data administrasi kantor dan penyimpanan barang kantor yang sangat banyak.

Dengan frekwensi data dan barang yang ada mengakibatkan gudang data eksisting tidak dapat menampung arsip yang ada, maka untuk menunjang kinerja penyimpanan data administrasi dan barang kantor maka diperlukan penambahan ruang yang dapat difungsikan untuk penyimpanan barang kantor (gudang).

B. MAKSUD DAN TUJUAN : Maksud :

Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan pedoman yang berisikan persyaratan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Tahun Anggaran 2025 yang antara lain memuat masukan (Input), spesifikasi Teknis dan keluaran (output) yang harus dipenuhi, dan diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Tujuan :

Penyedia Jasa dapat melaksanakan tugas dan tanggung kewajiban serta tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang diinginkan.

- C. SASARAN** : Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya kegiatan pekerjaan konstruksi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Spesifikasi Teknis.
- D. NAMA ORGANISASI PENGADAAN** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan konsultasi:
- a. Nama Instansi : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
- b. Satker/SKPD : Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
- c. PPK : Risyanto Wahyu Widodo, ATD
- E. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Total Perkiraan Biaya yang diperlukan Rp 25.278.000 (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
- F. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN DAN FASILITAS PENUNJANG** : a. Ruang lingkup pekerjaan konstruksi adalah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III.
- b. Lokasi pekerjaan Lokasi pekerjaan di Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III.
- G. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN** : Keluaran/ produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Pekerjaan konstruksi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III adalah hasil dari pembangunan fisik Bangunan dan pekerjaan lainnya sesuai dengan spesifikasi Teknis dan Gambar.
- H. WAKTU PELAKSANAAN** : Waktu yang diperlukan untuk pekerjaan ini adalah 1,5 bulan / 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- Masa Pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
- I. KUALIFIKASI PENYEDIA** : a. Memiliki Kualifikasi penyedia jasa memiliki NIB KBLI 41019 yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota yang masih berlaku;
- b. Memiliki SBU untuk Usaha Kecil Kualifikasi Kesil dengan Sub Klafikasi Kontruksi Gedung Lainnya (BG009) yang masih berlaku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- J. PERSONIL MANAJERIAL** : Personel Manajerial yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini:

No	Jabatan	Pendidikan	Ijazah/Keahlian/Keterampilan
1	Pelaksana	SMA/SMK	PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN GEDUNG - Grade 4
2	Tenaga Administrasi	SMK/SMA	-

K. SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN
KONSTRUKSI

- : Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi :
- a. Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;
 - b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
 - c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
 - d. Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Ketentuan gambar kerja;
 - f. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
 - g. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
 - h. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 Konstruksi;
 - i. Dll yang diperlukan .

Surakarta, April 2025

Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana

Perhubungan Wilayah III

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



RISYANTO WAHYU WIDODO, ATD.

NIP. 19680206 199203 1 005